



**KEPALA DESA MEKARJAYA KECAMATAN CIJAKU
KABUPATEN LEBAK**

PERATURAN DESA MEKARJAYA

NOMOR 8 TAHUN 2022

T E N T A N G

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA MEKARJAYA
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA DESA MEKARJAYA,

- Menimbang
- : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201 /PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
12. Peraturan Gubernur Banten Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa se Provinsi Banten Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahu 2022 Nomor 42).

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019 Nomor 38).
16. Peraturan Bupati Lebak Nomor 444 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 444);
17. Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 305 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 305);
18. Peraturan Desa Mekarjaya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Informasi Publik Desa Mekarjaya; (Lembaran desa Tahun 2019 Nomor 5).
19. Peraturan Desa Mekarjaya Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Desa Mekarjaya Tahun Anggaran 2020. (Lembaran desa Tahun 2020 Nomor 4).
20. Peraturan Desa Mekarjaya Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran desa Tahun 2020 Nomor 8).
21. Peraturan Desa Mekarjaya Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jannnga Menengah Desa Tahun 2021-2027 (Lembaran Desa Mekarjaya tahun 2021 Nomor 6);
22. Peraturan Desa Mekarjaya Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Desa

Mekarjaya Tahun Anggaran 2022; 2023 (Lembaran
desa Tahun 2022 Nomor 7).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEKARJAYA
DAN
KEPALA DESA MEKARJAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA MEKARJAYA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MEKARJAYA
TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal. 1

**Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut**

| | | |
|---------------------------|-----|---------------|
| 1. Pendapatan Desa | Rp. | 1,184,585,047 |
| 2. Belanja Desa | Rp. | 1,184,585,047 |
| Surplus/Defisit | Rp. | - |
| 2. Pembiayaan Desa | | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp. | - |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp. | - |
| Selisih Pembiayaan (a-b) | Rp. | - |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
APB Desa

- a. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- b. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan

- c. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - d. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan. kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Mekarjaya

Ditetapkan di Mekarjaya
pada tanggal 30 Desember 2022
Kepala Desa Mekarjaya



LAMPIRAN
PERATURAN DESA MEKARJAYA
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MEKARJAYA
TAHUN ANGGARAN 2023

| KODE REK | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | KETERANGAN |
|----------|---------------------------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4. | PENDAPATAN | | |
| 4.2. | Pendapatan Transfer | 1.183.135.047,00 | |
| 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 1.450.000,00 | |
| | JUMLAH PENDAPATAN | 1.184.585.047,00 | |
| 5. | BELANJA | | |
| 5.1. | Belanja Pegawai | 274.500.000,00 | |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 401.809.197,00 | |
| 5.3. | Belanja Modal | 429.075.850,00 | |
| 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 79.200.000,00 | |
| | JUMLAH BELANJA | 1.184.585.047,00 | |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | 0,00 | |
| | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN | 0,00 | |

Mekarjaya, 30 Desember 2022
Kepala Desa

WAHYUDIN


**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA MEKARJAYA
 TAHUN ANGGARAN 2023**

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|-----------|---|------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 4. | PENDAPATAN | | |
| | 4.2. | Pendapatan Transfer | 1.183.135.047,00 | |
| | 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 1.450.000,00 | |
| | | JUMLAH PENDAPATAN | 1.184.585.047,00 | |
| | 5. | BELANJA | | |
| 1 | | <u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u> | <u>513.377.907,00</u> | |
| 1.1. | | Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 391.897.637,00 | |
| 1.1.01 | | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 60.000.000,00 | ADD |
| 1.1.01 | 5.1. | Belanja Pegawai | 60.000.000,00 | |
| 1.1.02 | | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 184.800.000,00 | ADD, PBH |
| 1.1.02 | 5.1. | Belanja Pegawai | 184.800.000,00 | |
| 1.1.03 | | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 5.220.000,00 | ADD |
| 1.1.03 | 5.1. | Belanja Pegawai | 5.220.000,00 | |
| 1.1.04 | | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | 49.183.120,00 | ADD, DLL, PBH, F |
| 1.1.04 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 37.183.120,00 | |
| 1.1.04 | 5.3. | Belanja Modal | 12.000.000,00 | |
| 1.1.05 | | Penyediaan Tunjangan BPD | 24.480.000,00 | ADD |
| 1.1.05 | 5.1. | Belanja Pegawai | 24.480.000,00 | |
| 1.1.06 | | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 11.368.177,00 | ADD, PBH |
| 1.1.06 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 11.368.177,00 | |
| 1.1.07 | | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 33.600.000,00 | DDS |
| 1.1.07 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 33.600.000,00 | |
| 1.1.08 | | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | 23.246.340,00 | DDS |
| 1.1.08 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 23.246.340,00 | |
| 1.3. | | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 49.339.520,00 | |
| 1.3.02 | | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) | 49.339.520,00 | DDS |
| 1.3.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 36.889.520,00 | |
| 1.3.02 | 5.3. | Belanja Modal | 12.450.000,00 | |
| 1.4. | | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 72.140.750,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|------|---|------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.4.01 | | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Regular) | 46.910.000,00 | DDS |
| 1.4.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 46.910.000,00 | |
| 1.4.02 | | Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Regular) | 14.725.000,00 | DDS |
| 1.4.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 14.725.000,00 | |
| 1.4.03 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 3.393.750,00 | PBH |
| 1.4.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 3.393.750,00 | |
| 1.4.04 | | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ d ll) | 3.882.000,00 | PBH |
| 1.4.04 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 3.882.000,00 | |
| 1.4.07 | | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | 3.230.000,00 | PBH |
| 1.4.07 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 3.230.000,00 | |
| 2 | | <u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u> | <u>541.392.890,00</u> | |
| 2.2. | | Sub Bidang Kesehatan | 60.492.500,00 | |
| 2.2.02 | | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | 60.492.500,00 | DDS, PBP |
| 2.2.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 60.492.500,00 | |
| 2.3. | | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 404.225.850,00 | |
| 2.3.01 | | Pemeliharaan Jalan Desa | 49.518.750,00 | DDS |
| 2.3.01 | 5.3. | Belanja Modal | 49.518.750,00 | |
| 2.3.03 | | Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | 169.975.600,00 | DDS |
| 2.3.03 | 5.3. | Belanja Modal | 169.975.600,00 | |
| 2.3.09 | | Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa | 45.637.000,00 | DDS |
| 2.3.09 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 4.637.000,00 | |
| 2.3.09 | 5.3. | Belanja Modal | 41.000.000,00 | |
| 2.3.10 | | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) | 81.928.500,00 | DDS |
| 2.3.10 | 5.3. | Belanja Modal | 81.928.500,00 | |
| 2.3.15 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Masyarakat **) | 43.000.000,00 | PBP |
| 2.3.15 | 5.3. | Belanja Modal | 43.000.000,00 | |
| 2.3.17 | | Pembuatan/Perbaikan Peta Wilayah dan Sosial Desa **) | 14.166.000,00 | DDS |
| 2.3.17 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 14.166.000,00 | |
| 2.5. | | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 24.000.000,00 | |
| 2.5.02 | | Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa | 24.000.000,00 | DDS |
| 2.5.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 24.000.000,00 | |
| 2.6. | | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 52.674.540,00 | |
| 2.6.02 | | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll) | 52.674.540,00 | DDS |
| 2.6.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 38.471.540,00 | |
| 2.6.02 | 5.3. | Belanja Modal | 14.203.000,00 | |
| 3 | | <u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u> | <u>33.588.500,00</u> | |
| 3.2. | | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 6.675.000,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------------------------------|------|--|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.2.02 | | Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot) | 6.675.000,00 | PBH |
| 3.2.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 6.675.000,00 | |
| 3.3. | | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 9.475.000,00 | |
| 3.3.03 | | Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa | 9.475.000,00 | PBH |
| 3.3.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 9.475.000,00 | |
| 3.4. | | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 17.438.500,00 | |
| 3.4.03 | | Pembinaan PKK | 17.438.500,00 | DDS |
| 3.4.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 17.438.500,00 | |
| 4 | | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 17.025.750,00 | |
| 4.3. | | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 8.000.000,00 | |
| 4.3.02 | | Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa | 4.000.000,00 | DDS |
| 4.3.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 4.000.000,00 | |
| 4.3.03 | | Peningkatan Kapasitas BPD | 4.000.000,00 | DDS |
| 4.3.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 4.000.000,00 | |
| 4.4. | | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 4.025.750,00 | |
| 4.4.01 | | Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | 4.025.750,00 | DDS |
| 4.4.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 4.025.750,00 | |
| 4.6. | | Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal | 5.000.000,00 | |
| 4.6.01 | | Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa) | 5.000.000,00 | DDS |
| 4.6.01 | 5.3. | Belanja Modal | 5.000.000,00 | |
| 5 | | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DES | 79.200.000,00 | |
| 5.3. | | Sub Bidang Keadaan Mendesak | 79.200.000,00 | |
| 5.3.00 | | Penanganan Keadaan Mendesak | 79.200.000,00 | DDS |
| 5.3.00 | 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 79.200.000,00 | |
| JUMLAH BELANJA | | | 1.184.585.047,00 | |
| SURPLUS / (DEFISIT) | | | 0,00 | |
| SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN | | | 0,00 | |

